

## ANALISIS-KRITIS TERHADAP STANDARISASI NASIONAL PENDIDIKAN DI ERA SEKARANG

Amrul Sitompul

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

### Abstrak

Padahal bangsa Indonesia masih sangat rendah dalam penguasaan teknologi dan nyaris tidak mungkin akan mengejar kemajuan Negara-negara Barat. Ketiga, terjadi alienasi bagi masyarakat Indonesia. Mereka akan merasa asing dengan dirinya sendiri, karena yang dikembangkan melalui pendidikan hanya sebagian potensi, sedangkan potensi-potensi lainnya dinafikan. Kelima, munculnya industri sentris. Dalam hal ini pembangunan difokuskan pada pengembangan industri belaka termasuk pengembangan SDM hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri, sehingga menjadi alat kapitalis belaka. Dari lima eksekusi perubahan yang akan merugikan bangsa Indonesia tersebut pada gilirannya akan menimbulkan disparitas di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Disparitas dalam bidang ekonomi, di mana terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, baik di perkotaan atau di perdesaan. Disparitas di bidang sosial, yaitu terjadinya instabilitas sosial yang disebabkan dominannya monokultur terhadap nilai-nilai luhur lokal.

**Kata Kunci:** analisis kritis dan standarnisasi nasional

### Abstract

*Even though the Indonesian nation is still low in mastery of technology and it is almost impossible to catch up with Western progress. Third, there is alienation for the Indonesian people. They will feel foreign to themselves, because what is developed through education is only part of their potential, while other potentials are neglected. Fifth, industry-centered offerings. In this case, development is focused on industrial development, including human resource development which is only directed at meeting industrial needs, so that it becomes a mere capitalist tool. Of the five excess changes that will harm the Indonesian nation, this increase will cause disparities in various fields of life, such as: economic, social, political and cultural. Economic inequality, where a crisis occurs between the rich and the poor, both in urban and rural areas. Disparities in the social field, namely the implementation of social instability caused by the domination of monoculture culture against local noble values*

**Keywords:** *critical analysis and national standard*

---

### Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 amanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

© 2022 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

---

**Corresponding author:** amrul.natalsa30462@gmail.com

Received 28 July 2022, Accepted 03 August 2022, Published 10 August 2022

Sedangkan Tujuan Pendidikan Nasional sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35, 36, 37, 42, 43, 59, 60, dan Pasal 61 dinyatakan perlu diwujudkan adanya Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Standarisasi Nasional Pendidikan sebagai amanat dari UU No. 20 tahun 2003 tidak terlepas dari tuntutan globalisasi yang sarat dengan nilai-nilai kapitalistik, teknologi sentris, dan industry sentris. Globalisasi menekankan perlunya perangkat peraturan-peraturan dan kesepakatan-kesepakatan baru untuk mengatur tata cara kehidupan umat manusia yang berubah secara total. Dalam globalisasi dikhawatirkan ada kelompok masyarakat yang diuntungkan tetapi banyak juga kelompok masyarakat lain yang akan dirugikan.

Masyarakat atau bangsa yang kurang siap tentunya akan dilanda oleh gelombang globalisasi dan dirugikan. Persaingan adalah kata kunci dari globalisasi baik dalam kemampuan merebut pasar dan menciptakan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kecenderungan globalisasi setidaknya ditandai oleh empat perubahan mendasar *Pertama*, adanya perubahan di dalam konstelasi politik global, yaitu terjadi perubahan politik global yang bersifat bipolar (barat vs timur, negara-negara maju vs negara berkembang, negara-negara demokrasi vs totaliter) menjadi konstelasi politik yang bersifat multi-polar.

*Kedua*, saling menguatnya hubungan antar negara yang berarti semakin kuatnya saling ketergantungan. keterkaitan antara negara dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan hak-hak asasi manusia. keterkaitan tersebut mempunyai dampak baik positif maupun negatif.

*Ketiga*, globalisasi menonjolkan pemain-pemain baru di dalam kehidupan masyarakat, yaitu aktor-aktor nonpemerintah. Apabila sebelumnya para aktor terutama didominasi oleh pemerintah maka dalam era globalisasi muncullah aktor-aktor non pemerintah. Apabila sebelumnya para aktor terutama didominasi oleh pemerintah maka era globalisasi muncullah aktor-aktor seperti ornop-ornop (organisasi non pemerintah), atau yang disebut juga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Munculnya para aktor baru yang merasa sebagai salah satu stakeholder di dalam masyarakat, akan mengubah peran pemerintah di dalam fungsinya yang mengatur masyarakat. Daerah publik (*Public Sphere*) akan semakin meluas.

*Keempat*, lahirnya berbagai isu baru dalam agenda hubungan-hubungan internasional, seperti Hak Asasi Manusia, intevensi kemanusiaan, demokratisasi, dan sistem pengelolaan global.

Dari keempat kecenderungan perubahan itu sesungguhnya Indonesia dalam posisi yang belum siap, sehingga kalau dipaksakan justru akan menimbulkan ekses-ekses yang akan merugikan bangsa. Hal-hal yang merugikan yaitu, pertama, munculnya monokultur, yang sesungguhnya tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang multi-kultural. Kedua, munculnya teknosenologisentris dimana bangsa Indonesia diukur dengan hebat atau tidaknya dalam bidang teknologi.

Padahal bangsa Indonesia masih rendah dalam penguasaan teknologi dan nyaris tidak mungkin akan mengejar kemajuan Barat. Ketiga, terjadi alienasi bagi masyarakat Indonesia. Mereka akan merasa asing dengan dirinya sendiri, karena yang dikembangkan melalui pendidikan hanya sebagian potensi, sedangkan potensi-potensi lainnya dinafikan. Kelima, munculnya industri sentris. Dalam hal ini pembangunan difokuskan pada pengembangan industri belaka termasuk pengembangan SDM hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri, sehingga menjadi alat kapitalis belaka.

Dari lima ekses perubahan yang akan merugikan bangsa Indonesia tersebut pada gilirannya akan menimbulkan disparitas di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Disparitas dalam bidang ekonomi, di mana terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, baik di perkotaan atau di perdesaan. Disparitas di bidang sosial, yaitu terjadinya instabilitas sosial yang disebabkan dominannya monokultur terhadap nilai-nilai luhur lokal. Disparitas dalam bidang politik menyebabkan terjadinya pemahaman

nilai-nilai kebebasan dan demokrasi yang bervariasi antar kelompok-kelompok masyarakat yang mengakibatkan munculnya anarkhisme/ vandalisme. Disparitas dalam bidang budaya, yaitu terjadinya *cultural-shock* (kekagetan budaya) pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal yang demikian mengakibatkan munculnya rasa keterasingan budaya (*alineaasi*).

Menyadari adanya berbagai ekses dari perubahan tersebut maka dituntut kepada pemerintah dan masyarakat kependidikan agar secara arif dapat menjawab tantangan-tantangan globalisasi, berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi dan kebijakan pendidikan nasional yang dapat meminimalisir berbagai ekses.

Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005), sejak diterbitkan dan diberlakukannya telah menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kependidikan. Kondisi yang demikian memerlukan analisis yang mendalam agar diperoleh solusi-solusi yang lebih sinkron dan holistik, sehingga tujuan pendidikan tidak kehilangan arah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel beserta definisi operasional yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah Analisis-Kritis (X1) sebagai *dependent variable* dan Standarisasi Nasional (Y) sebagai *independent variable*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Kuesioner,

Wawancara, dan Studi Kepustakaan yang dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial berupa analisis regresi linier sederhana, analisis korelasi, koefisien determinasi serta uji signifikansi.

## Hasil Dan Pembahasan

### Reduksi UUD 1945 dan UU No. 20/2003

Dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan negara ini ditegaskan ke dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan : "Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Pengejawantahan dari pasal tersebut adalah UU 20/2003 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Selanjutnya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, serta dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD."

Dari amanat UUD 45 dan UU 20/2003 sebagaimana disebutkan di atas pada hakikatnya pendidikan nasional merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan masyarakat berperan sebagai pendukung. Oleh karena itu seluruh ke-

bijakan dan strategi pendidikan nasional seyogyanya mengacu dan sesuai dengan amanat tersebut di atas.

PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan yang menekankan perlunya dibuat standarisasi yang meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, PP 19/2005 tersebut menafikan segi pemerataan (*equity*) dan keadilan (*equality*) dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah dan pemerintah daerah yang seharusnya menyediakan biaya pendidikan dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Bahkan pembiayaan pendidikan masih lebih besar ditanggung masyarakat. Secara makro kenyataan ini telah mereduksi amanat UUD 1945 dan UU No. 20 / 2003, khususnya di dalam pembiayaan pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta, terutama untuk wajib belajar 9 tahun.

Terjadinya reduksi tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang ditangkap secara kurang bijaksana (terjadi penyederhanaan masalah) oleh pemerintah beserta perangkatnya dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

### Sikap Terhadap Globalisasi

Pemerintah beserta BSNP menangkap kecenderungan globalisasi sebagai prioritas utama dalam menetapkan dan menerapkan standar-standar pendidikan nasional sehingga tampak kurang memperhatikan pada aspek keunggulan

lokal dan kondisi heterogenitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui kecenderungan globalisasi mengarah pada monokultur, teknologi sentris, industri sentris, aliansi budaya lokal, dan memicu disparitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Monokultur adalah suatu bentuk penyeragaman budaya antar bangsa dalam perdagangan dan industri, yang sesungguhnya tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang multi-kultural. Sebagai bangsa yang bermartabat bangsa Indonesia sudah seharusnya mampu bersaing dalam pergaulan global. Sehingga tuntutan ini sudah sewajarnya disikapi secara positif. Bangsa Indonesia dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju. Namun pada sisi yang lain untuk mencapai hal tersebut selain melakukan berbagai upaya standarisasi yang setara dengan tuntutan global juga tidak boleh menafikan berbagai keunggulan budaya lokal dan heterogenitas bangsa, dimana masih banyak golongan masyarakat yang harus diperhatikan.

Teknologi sentris menunjukkan kepada kondisi kehidupan masyarakat yang serba teknologi, dimana suatu bangsa diukur dengan kemajuannya. Padahal bangsa Indonesia masih rendah dalam penguasaan teknologi dan nyaris tidak mungkin akan mengejar teknologi negara maju dalam waktu singkat. Kondisi yang demikian menuntut bangsa Indonesia untuk mengambil peran dari berbagai peluang keunggulan lainnya.

Terjadinya aliansi budaya pada sebagian bangsa Indonesia adalah situasi dan kondisi dimana masyarakat Indonesia merasa asing dengan dirinya sendiri, karena yang dikembangkan melalui

pendidikan hanya sebagian potensi, sedangkan potensi-potensi lainnya dinafikan.

Munculnya industri sentris. Dalam hal ini pembangunan difokuskan pada pengembangan industri belaka termasuk pengembangan SDM yang lebih dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan industri melalui pendidikan profesional di bidang industri. Sehingga masyarakat cenderung menjadi alat kapitalis. Sedangkan pendidikan watak/karakter terabaikan yang pada gilirannya akan menimbulkan adanya krisis pendidikan dan masalah-masalah sosial-budaya lainnya.

### **Analisis-Kritis Terhadap SNP Dalam Berbagai Perspektif**

**Dalam perspektif filsafat,** gerakan standarisasi merupakan peng-ejawantahan dari paham "*all can be measured*" yaitu segala sesuatu bisa diukur sehingga akan tercapai efisiensi dan diketahuinya kualitas suatu produk barang ataupun jasa, dimana paham ini adalah merupakan buah dari pemikiran filsafat neopositivisme. Sebagaimana diketahui neopositivisme telah melahirkan terjadinya revolusi ilmu pengetahuan alam (*Natural science*) yang memicu terjadinya kemajuan dan lompatan teknologi, yang tidak terbayangkan sebelumnya. Standarisasi di bidang industri manufaktur dan jasa menjadi suatu tuntutan dan keniscayaan, sehingga segala kemungkinan sarana dan prasarana untuk kemudahan hidup yang terbayang cenderung untuk dapat diwujudkan. Tetapi ilmu sosial yang menyangkut manusia tentu saja tidak bisa disamakan dengan ilmu alam, karena manusia mempunyai dimensi rohaniah yang dinamis dan kreatif, yang

tidak hanya mengikuti hukum dan aturan yang mekanistik sebagaimana benda dan makhluk alamiah lainnya. Oleh karena itu, standarisasi pendidikan yang menyangkut unsur manusia, tidak sepenuhnya dapat mengikuti standarisasi produk manufaktur dan jasa. Bila ini dipaksakan, maka akan terjadi proses dehumanisasi, di mana proses dinamika manusia dianggap mengikuti proses yang mekanistik seperti mesin dan benda lainnya.

**Dalam perspektif budaya**, bidang pendidikan memang harus direncanakan (*planned*), tetapi perencanaan harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat atau komunitasnya dan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam konsep manajemen pembangunan sosial, hal demikian disebut dengan istilah pembangunan berbasis komunitas (*community based development*). Merencanakan suatu pembangunan harus mengikut sertakan kelompok yang akan dibangun, mulai dari proses-proses perencanaan sampai pelaksanaan.

Perubahan kemasyarakatan (*societal change*) selalu terkait dengan dimensi tempat, waktu, tempat, arah (*progress atau regress*), dan bertahap (*gradual*). Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dalam berbagai hal. Kemajemukan itu menunjuk kepada tempat dimana komunitas atau masyarakat itu tinggal, lingkungan sosio-kultural geografisnya seperti apa. Hal ini harus didasarkan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga kualitas pendidikan tidak hanya diukur oleh pencapaian nilai akademik siswa belaka, dan menafikan aspek-aspek kemampuan (potensi) yang lainnya selain akademik. Tetapi nilai-nilai budaya masyarakat merupakan

kompetensi yang harus dikembangkan pula.

Kebudayaan merupakan gagasan-gagasan (ide-ide), nilai-nilai, norma-norma, aktivitas-aktivitas manusia serta benda-benda. Gagasan merupakan bagian dari budaya yang terdiri dari norma-norma dan nilai. Gagasan yang intinya nilai dan norma turun dari langit karena nilai dan norma budaya adalah tumbuh dan berkembang dalam keseharian manusia. Nilai dan norma datangnya selalu dari bawah, tetapi begitu diterima, nilai dan norma tersebut berubah mengatur yang di bawah (manusia). Dalam perspektif sosiologi hal tersebut disebut *the duality of culture* (sifat mendua dari budaya), yaitu : "*As a product of economic, social, political, and cultural life, and as a ruler in economic, social, political, cultural life.*"

Budaya terbagi menjadi dua; *fundamental values* dan *Instrumental values*. *Fundamental values* adalah budaya, norma-norma, nilai-nilai yang timbul dan tetap dipakai sampai masa mendatang. Sedangkan *instrumental values* adalah budaya, norma-norma, nilai-nilai yang ada masa-masa berlakunya.

*Positivisme* memandang manusia sebagai robot-robot, wayang-wayang yang harus dikendalikan oleh dalang-dalangnya, individu harus dikendalikan oleh struktur dan sistem. Karena manusia dipandang jahat dan bodoh. Akibatnya manusia diposisikan sebagai pihak yang *powerless*.

*Positivisme* memandang bahwa manusia adalah sama (*uniformity*). Fakta kultural seakan menjadi monster yang keras seperti baja, yang sekali dibuat tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa diganggu gugat tatanan-tatanan tersebut. Menganggap

manusia sama berarti melupakan dimensi power dalam hubungan antara manusia. Karena individu sebenarnya ada yang *powerfull* dan ada yang *powerless*, dan sebagainya. Hal ini tidak dipertimbangkan atau dibedakan. Karena itu suatu kebijakan tidak dapat didasarkan pada perspektif positivisme *ansich*, tapi perlu pendekatan lain.

*Perspektif* lain yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan adalah *perspektif konvensionalisme (pluralisme/humanisme)*. Dalam perspektif ini individu dianggap baik belaka, dan arena itu biarkan manusia berapresiasi dari terhadap apa yang menjadi kecenderungannya, tidak usah dipaksa melakukan sesuatu yang tidak menjadi kecenderungannya.

Masyarakat merupakan *Net working of values and norms*. Masyarakat sebagai jalinan tatanan budaya dan masyarakat sama-sama *powerful* untuk melakukan jalinan budaya tersebut. Manusia tidak hidup terpisah satu sama lain, tetapi dalam suatu kelompok-kelompok kecil (*primary group*). *Primary group* mempunyai kesepakatan-kesepakatan untuk kelompok-kelompok kecil tersebut, yang dicapai dan kemudian menjadi acuan-acuan yang tumbuh dari bawah, dari hasil negosiasi.

Bila kesepakatan-kesepakatan sudah tidak dipakai lagi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Antar kelompok-kelompok *primary* juga ada kesepakatan-kesepakatan melalui negosiasi-negosiasi. Kesepakatan-kesepakatan tersebut mengedap menjadi budaya yang disebut *sub-culture*. Adanya *subculture-subculture* tersebut tidak akan menyebabkan disintegrasi, karena mereka mampu dan bisa adaptasi, dan akan terjadi absorpsi budaya-budaya dari ragam *sub-culture*.

Apa gagasan individu akan mempengaruhi/menggerakkan manusia bergerak atau berbuat sesuatu (*social action*). Setiap *social action* merupakan *voluntary meaningful social action*. *Meaningful* dalam arti tindakan itu sudah disepakati oleh budaya yang ada. Individu yang tergabung dalam *primary group* mempunyai tujuan (*objectives*), dan hal itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, karena merupakan *privacy* seseorang (*group*).

Dalam kaitan itu, kebijakan yang didasarkan pada perspektif ini lebih memanusiaikan manusia daripada kebijakan yang didasarkan pada perspektif positivisme. Karena manusia diberi kebebasan untuk meng-apresiasi semua potensinya.

**Dalam perspektif pendidikan**, dikatakan bahwa proses pendidikan dianggap sebagai suatu kesalahan jika mengabaikan diferensiasi anak didik. Tenaga kependidikan khususnya guru merasa kedodoran dengan berbagai kebijakan yang datang bertubi-tubi tetapi tidak pernah tuntas.

Para psikolog telah lama mengetahui bahwa semua orang memiliki dorongan dalam dirinya untuk menemukan "makna" dalam kehidupan mereka. Sesuatu itu memiliki makna jika sesuatu itu penting dan berarti bagi diri pribadi seseorang.

Pencarian seseorang akan makna adalah motivasi hidupnya, dan hanya dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Setiap orang dari kita memiliki misi khusus, yang memaksa kita untuk tidak bertanya makna apa yang ditawarkan oleh kehidupan, tetapi justru bagaimana kita dapat memberikan makna bagi hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Dengan

memberi makna pada hidup, manusia “mengaktualisasikan diri”, berarti telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendefinisikan jati diri mereka sendiri.

Kegiatan otak adalah mencari makna. Ketika stimulus diterima panca indera, syaraf-syaraf mentransformasinya sehingga sel-sel otak membentuk hubungan berdasarkan pola-pola tertentu. Ketika otak menemukan makna, ia simpan untuk suatu waktu ia ingat. Jika stimulus tersebut dinilai tidak bermakna, maka otak pun dengan cepat membuangnya.

Tidak mungkin menemukan makna dalam pendidikan jika pendidikan mesti dihadapkan kepada hal yang serba standar, sehingga sekolah bagaikan sebuah pabrik baja, dimana hampir semua orang tidak didorong untuk merenungkan sesuatu apapun, apalagi melakukan penjelajahan makna. Dengan berbagai standar, akan memaksa manajer pendidikan cenderung mengedepankan isolasi bukan hubungan, cenderung memaksakan keseragaman bukan keunikan, dan cenderung menghargai ekawarna bukan anekawarna.

Manusia adalah makhluk yang unik, tugas setiap orang adalah unik. Karena itu, setiap orang dibedakan berdasarkan suatu makna potensial yang unik. Sekolah harus menjadi tempat bersemayamnya kegembiraan-bukan kesedihan, tempat kepuasan-bukan kekecewaan, tempat harapan-bukan keputusasaan, tempat keberhasilan-bukan kegagalan.

Ketika anak didik merasa stress dengan soal-soal aljabar yang tidak bisa mereka pecahkan, atau dengan tugas-tugas bertumpuk yang tidak sempat mereka

selesaikan, atau dipermalukan di kelas, mereka hidup dalam kondisi stress. Sebuah penawar yang sangat indah bagi keadaan stress adalah dikenal dengan baik dan dihargai oleh setidaknya satu orang guru. Sekolah harus memutlakan inteleg, melainkan harus membentuk manusia Indonesia yang cerdas, terdidik dan berbudaya.

Menurut Peter L. Beger sekolah harus dijadikan sebagai “museum perjuangan” untuk menegakan demokrasi. UN yang masih kontroversial mengingkari demokrasi. Dan ini menjadi bencana pendidikan nasional. Dan UN, juga mengingkari proses hukum yang tengah berlangsung. Lebih dari itu, UN juga sebagai pelecehan atas integritas harkat dan martabat manusia. Dan pada akhirnya UN sebagai wujud penzaliman luar biasa bagi anak-anak bangsa.

Ada dua asumsi yang salah mengenai Ujian Nasional (UN). Pertama, *pendidikan terdiri dari pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diukur. Segala sesuatu yang tidak dapat atau sulit diukur bukanlah sesuatu yang penting. Para penganjur ujian standar melihatannya beranggapan bahwa nilai ujian merupakan ukuran yang paling akurat dan dapat diandalkan untuk menilai apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa.* Ujian standar paling hanya dapat mengukur apakah siswa telah menghafalkan sinonim dan lawan kata dari sebuah kosa kata, tetapi tidak mengukur apakah siswa dapat merangkai kalimat menjadi susunan kata-kata yang jelas. Ujian standar tidak dapat mengukur kemampuan seorang siswa untuk merespon secara imajinatif apabila sewaktu-waktu diminta, untuk menguji dan meninjau kembali asumsi berdasarkan bukti baru, untuk menyeimbangkan emosi dan logika



sambil mempertimbangkan bukti, untuk untuk membuat keputusan, dan bekerja sama secara efektif dengan siswa lain untuk memecahkan masalah. Ujian tersebut tidak juga dapat mengukur semangat, disiplin diri, motivasi, dan ketekunan. Karena ujian standar hanya mengukur keterampilan verbal-linguistik dan logis-matematik, maka ujian tersebut memberikan informasi yang tidak akurat dan penuh prasangka tentang seorang siswa, khususnya siswa yang belajar dengan cara di luar kebiasaan.

*Kedua, para penganjur ujian standarisasi nampaknya beranggapan bahwa semua orang bisa dididik hanya dengan "menyeragamkan pendidikan, mengajar siswa dengan cara yang sama", dan memberi mereka ujian yang sama.* Pendekatan pengajaran dan pengujian seperti itu disebut pendekatan ala ban-berjalan, yang menganggap bahwa semua siswa adalah sama. Salah, kata Howard Gardner, memperlakukan semua anak muda dengan cara yang sama adalah menyalahi dasar-dasar ilmiah dan secara etika menjijikan".

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Standarisasi Nasional Pendidikan dilihat dari perspektif psikologi masih memiliki kelemahan yang sifatnya sangat substansial. Walaupun merupakan salah satu bentuk reformasi di bidang pendidikan, dengan segala argumentasi pbenarannya, tetapi jika mengabaikan eksistensi manusia yang masing-masing memiliki keunikan, diferensiasi, maka Standarisasi Nasional Pendidikan akan mengingkari kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk social, makhluk susila dan makhluk Tuhan YME. Oleh karena itu, standarisasi pendidikan harus dikaji ulang, dan kalau perlu harus dicabut.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengarahkan anak menuju pendewasaan dengan memiliki kekuatan dalam bidang jasmani maupun rohani dalam rangka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Leh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dikritisi mengenai SNP. Pertama, dalam Standar isi dan Standar Pengelolaan nampak pembatasan jam belajar efektif kelas dilaksanakan secara ketat. pembatasan ini lebih merupakan membatasi kreativitas di sekolah. Kedua, sekolah hendaknya diberikan keleluasaan tentang pembagian jam pelajaran dan jumlah jam pelajaran per-mata pelajaran dan persatuan waktu minggu atau semester. Ketiga, pada penyusunan standar isi dan standar pengelolaan belum nampak pemberian ruang kepada sekolah dalam mengembangkan bidang keagamaan, kreativitas, dan pengembangan lainnya. Padahal pada pasal 5 ayat (5), dikatakan bahwa "*Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah*".

Keempat, pada pasal 7 menjelaskan tentang bagaimana kelompok mata pelajaran tanggung jawab pengajarannya hanya menjadi tugas mata pelajaran tertentu saja. pemaknaan ini mempersempit tentang lingkup sebuah disiplin ilmu. sebagai contoh adalah pada pasal 7 ayat (1), tidak memasukkan matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan agama dan akhlak mulia. Pada sisi lain kita melihat kerancuan antara kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran. lihat saja di pasal 7 ayat (1) bagian akhir tertulis

kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan. semua yang tersebut bukanlah merupakan mata pelajaran. Bedakan dengan ayat-ayat berikutnya yang menyebutkan semuanya merupakan mata pelajaran. pada ayat lain terjadi percampuran antara mata pelajaran dan bukan mata pelajaran.

Kelima, pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa *Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar*. Jika kita kaji lebih mendalam statemen ini tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tidak bisa mengukur keluasan dan kedalaman sebuah materi pelajaran. dikhawatirkan disparitas kualitas pendidikan antar sekolah atau/ dan daerah semakin jauh.

Keenam, pada pasal 10 ayat (1) tertulis Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing. terdapat istilah-istilah baru dalam pendidikan SD sampai dengan SMA, istilah-istilah seperti penugasan terstruktur, kegiatan mandiri tidak terstruktur kurang familiar untuk guru dan siswa, betapapun mungkin istilah ini hanya untuk guru, tetapi bayangkanlah jika ini dipahami oleh siswa SD. Istilah PR dan kerja kelompok dan sebagainya mungkin lebih mudah dicerna, dibandingkan dengan menggunakan istilah semacam mahasiswa di perguruan tinggi.

**Dalam perspektif industri**, manajemen sistem pendidikan di Indonesia harusnya memahami perkembangan manajemen sistem industri, sehingga mampu mendesain, menerapkan, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja sistem pendidikan yang memenuhi kebutuhan manajemen sistem industri. Hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan dari sistem pendidikan mampu dan cepat beradaptasi dengan kebutuhan sistem industri. Artinya standar kompetensi lulusan juga harus sesuai dengan kebutuhan industri.

Pada dasarnya proses industri harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus (*continuous industrial process improvement*), yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, sampai distribusi kepada konsumen. Seterusnya, berdasarkan informasi sebagai umpan-balik yang dikumpulkan dari pengguna produk (pelanggan) itu dapat dikembangkan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk lama beserta proses produksi yang ada saat ini.

Agar peningkatan proses industri dapat berjalan secara konsisten, maka dibutuhkan manajemen sistem industri, yang pada umumnya akan dikelola oleh para lulusan. Suatu sistem industri mengkonversi input yang berasal dari pemasok menjadi output untuk digunakan oleh pelanggan, sedangkan manajemen sistem industri memproses informasi yang berasal dari sistem industri, pelanggan, dan lingkungan melalui proses manajemen untuk menjadi keputusan atau tindakan manajemen guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem industri. Berdasarkan

konsep manajemen sistem industri di atas, maka setiap para lulusan yang akan bekerja dalam sistem industri harus memiliki kemampuan solusi masalah-masalah industri yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dikuasainya berdasarkan informasi yang relevan agar menghasilkan keputusan dan tindakan untuk meningkatkan kinerja sistem industri tersebut.

**Dalam perspektif ekonomi**, dikatakan bahwa dominasi pemikiran ekonomi dalam Standarisasi Pendidikan Nasional adalah kuat, sebab adanya paradigma ORBEX (*Organizing for Business Excellence*) dalam Renstra Depdiknas 2005 – 2009. Pertama, keinginan kuat untuk dapat menjawab tantangan globalisasi yang mengacu pada nilai-nilai kapitalistik dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi, keterampilan kerja, penguasaan skill, telah menjadi tumpuan utama. Kedua, efisiensi dan produktivitas kerja pada elemen-elemen Pendidikan Nasional yang terlibat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan tidak lepas juga dengan hasil atau target yaitu manusia-manusia yang dapat bersaing secara global.

Dimensi ekonosentris inilah yang kemudian ingin kami bahas dalam telaah atau kajian tentang Standarisasi Pendidikan Nasional. Pertama, dengan dimulainya perubahan paradigma ke arah ekonosentris maka akan timbul pemikiran tentang bagaimana cara untuk dapat mencapai pengelolaan kegiatan yang efisien dan juga efektif. Hal ini berarti menyangkut manajemen dan kepemimpinan yang terarah dan terukur. Apabila ini yang kemudian menjadi acuan kerja bersama maka ini sudah tepat. Tetapi kalau kemudian diterjemahkan pula dengan tidak

memperhatikan pola pentahapan dan pendekatan kultural secara menyeluruh, maka ini yang akan menjadi bumerang.

Kedua, tantangan globalisasi memang perlu kita jawab dengan seksama, karena itu adalah sebuah konsekuensi dari negara-bangsa yang hidup bersama di dunia ini. Tentang bagaimana cara pandang kita untuk menjawab tantangan ini haruslah kita diskusikan bersama-sama. Apakah kita sudah memiliki suatu strategi besar bersama tentang cara-cara negara-bangsa ini untuk dapat bertahan dalam gelombang pengaruh globalisasi ini? Apabila belum, kita perlu merencanakan terdahulu, sebelum menentukan dari sudut pandang pendidikan nya, yang tercermin dalam Sistem Pendidikan Nasional kita. Sehingga jawabannya belum tentu harus mengedepankan Standarisasi Pendidikan Nasional. Bisa jadi berupa skala prioritas kerja yang berkesinambungan atau pengembangan bidang-bidang unggulan nasional secara berkelanjutan.

Ketiga, sepanjang menyangkut efisiensi dan produktivitas kerja pada proses penyelenggaraan, baik itu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya, kami pikir itu perlu sekali. Tetapi apabila dalam upaya pencapaian efisiensi tersebut, dilakukan secara membabi-buta dengan tanpa melakukan pendekatan kultural dan memperhatikan adanya dimensi-dimensi lain yang terkait, maka akan justru menjadi kontra-produktif dengan yang diharapkan. Untuk itu, sebuah kebijakan yang baik, haruslah mampu menjawab tantangan terhadap kondisi yang berbeda-beda dan dinamis. Hal ini tidak terlepas pula dengan pola kepemimpinan yang bermutu dan memiliki visi pendidikan yang jelas serta sistematis.

**Dalam perspektif politik**, pendidikan demokratis harus terfokus pada beberapa hal. Pertama pendidikan ditujukan untuk pengembangan pribadi yang mandiri dan bertanggungjawab. Kedua, pendidikan berarti sistem pendidikannya harus demokratis pula. Ketiga, pendidikan harus berpusat pada anak. Pendidikan sebagai gerakan perubahan sosial yang gradual dan terarah. Ini bisa dicapai jika mengajak partisipasi partisipasi masyarakat (termasuk anak) dan ikut bertanggungjawab. Keempat, pedagogik kesetaraan. Pendidikan tidak membedakan manusia, sebab semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menghargai perbedaan dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara mandiri. Kelima, pendidikan harus dilakukan melalui pedagogik kritis, kebenaran bukan dirumuskan lebih dahulu, tetapi diperoleh dari pengalaman. Penghayatan kebenaran yang diperoleh dari pengalaman setiap hari di kelas, di masyarakat akan terpaku di dalam tingkah laku seseorang, dan pengalaman itu terus berkembang sesuai tantangan lingkungan sosial yang terus menerus berubah.

Dengan standarisasi pendidikan, perlu pemikiran-pemikiran berikut. Pertama, Standar yang akan dilaksanakan merfleksikan kebijakan (*wisdom*) dari orangtua, anak dan guru secara demokratis. Kedua, Penyusunan dan penetapan standar isi dan kurikulum harus mengikutsertakan para ahli kurikulum dan bidang studi. Ketiga, Standar yang telah ditentukan hendaknya dapat dilaksanakan oleh guru profesional. Keempat, Kemajuan

akademik di sekolah tidak dapat semata-mata diukur melalui tes akhir atau ujian akhir, tetapi merupakan proses berkesinambungan. Kelima, Standar haruslah memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik. Keenam, berfungsi sebagai penuntun bagi guru dalam mengadakan perubahan global. Ketujuh, Berisi kewajiban moral untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik. Kedelapan, menghindari keinginan pribadi guru. Kesembilan, mencegah kontrol lokal yang berlebihan. Kesepuluh, dirasakan sebagai kebutuhan, karena tuntutan masyarakat yang berubah dengan cepat. Kesebelas, memberikan akuntabilitas pendidikan.

Ada bahaya laten yang harus diwaspadai dalam standarisasi pendidikan. Pertama, pengaruh keputusan politik dan bisnis. Lkedua, standarisasi ditentukan oleh orang luar pendidikan atau birokrasi, tetapi sebaiknya oleh sekolah itu sendiri. Ketiga, tidak semua evaluasi belajar yang mengikuti standar yang dibutuhkan dari atas sesuai dengan situasi belajar-mengajar. Keempat, standarisasi yang mengandung kontrol lokal dan pusat yang berlebihan. Keenam, standarisasi hanya untuk kepentingan politik (seolah-olah untuk kepentingan rakyat banyak), sehingga menyingkirkan peserta didik yang tidak beruntung, padahal standarisasi diperlukan sebagai pedoman agar peserta didik yang kurang beruntung mendapat perhatian.

### **Kesimpulan**

1. Amanat UUD 1945 mengenai pendidikan jika diterapkan akan melahirkan manusia yang utuh. Ketika amanat UUD 1945 tersebut diturunkan ke dalam UU Sistem pendidikan

Nasional No. 20/2005 masih dapat dikatakan tidak mengalami deviasi. Tetapi ketika diteruskan ke dalam PP No. 19 2005 ternyata mengalami deviasi, karena terjadi reduksi.

2. UUD 45 pasal 31 mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan, dan UU 20/2003 menganatkan pendidikan agar membiayai pendidikan nasional. Pemerataan dan keadilan pendidikan harus direalisasikan, tetapi dalam pelaksanaannya, PP 19/2005 menafikan segi pemerataan (*equity*) dan keadilan (*equality*) dalam bidang pendidikan, yang sebenarnya diamanatkan UUD 1945 dan UU No.20/2003. Oleh karena itu, BSNP melakukan reduksi terhadap amanat UUD 1945 dan UU No. 20/2003, dan standarisasi sesungguhnya memenuhi tuntutan globalisasi.
3. Kecenderungan globalisasi mengarah pada monokultur, teknologisentris, industri sentris, terjadinya alienasi budaya lokal, dan memicu disparitas dalam berbagai aspek kehidupan. Globalisasi perlu diambil aspek positifnya, jangan sampai menggusur keunggulan budaya lokal dan heterogenitas bangsa Indonesia.
4. Dalam perspektif filsafat ilmu sosial yang menyangkut manusia tidak bisa disamakan dengan ilmu alam, karena manusia mempunyai dimensi rohaniah yang dinamis dan kreatif, yang tidak hanya mengikuti hukum dan aturan yang mekanistik sebagaimana benda dan makhluk alamiah lainnya. Oleh karena itu, standarisasi pendidikan yang menyangkut unsur manusia, tidak sepenuhnya dapat mengikuti standarisasi produk manufaktur dan jasa. Bila ini dipaksakan, maka akan terjadi proses dehumanisasi, di mana proses dinamika manusia dianggap mengikuti proses yang mekanistik seperti mesin dan benda lainnya.
5. Dalam perspektif budaya, SNP merupakan pengingkaran terhadap multikulturalisme, dan menganggap manusia sebagai benda belaka, dan ini menyebabkan manusia dalam posisi *powerless*. Padahal dalam perspektif konvensionalisme/pluralisme/humanisme manusia harus dimanusiakan, dengan cara diberi kebebasan berapresiasi diri dan memenuhi kecenderungannya sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga manusia diposisikan secara *powerfull*, dan ini berarti SNP harus ditolak karena tidak memanusiakan manusia.
6. Dalam perspektif pendidikan dikatakan bahwa proses pendidikan dianggap sebagai suatu kesalahan jika mengabaikan diferensiasi anak didik. Disamping itu, pendidikan dalam rangka menemukan makna. Karena manusia adalah makhluk unik maka setiap orang dibedakan berdasarkan suatu makna potensial yang unik. Sekolah harus menjadi tempat bersemayamnya kegembiraan-bukan kesedihan, tempat kepuasan-bukan kekecewaan, tempat harapan-bukan keputusasaan, tempat keberhasilan-bukan kegagalan. Standarisasi Nasional Pendidikan mengingkari hal tersebut. Oleh karena itu, standarisasi pendidikan harus dikaji ulang, dan kalau perlu harus dicabut.
7. Dalam perspektif industri manajemen sistem pendidikan di Indonesia harusnya memahami perkembangan manajemen sistem industri, sehingga

mampu mendesain, menerapkan, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja sistem pendidikan yang memenuhi kebutuhan manajemen sistem industri, untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk lama beserta proses produksi yang ada saat ini. Tapi perspektif ini tidak dapat diterapkan dalam pendidikan, karena yang diproduksi adalah manusia, bukan benda.

8. Dalam perspektif ekonomi dikatakan bahwa dominasi pemikiran ekonomi dalam Standarisasi Pendidikan Nasional adalah kuat, sebab adanya paradigma ORBEX (*Organizing for Business Excellence*) dalam Renstra Depdiknas 2005 – 2009. Pertama, keinginan kuat untuk dapat menjawab tantangan globalisasi yang mengacu pada nilai-nilai kapitalistik dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi, keterampilan kerja, penguasaan skill, telah menjadi tumpuan utama. Kedua, efisiensi dan produktivitas kerja pada elemen-elemen Pendidikan Nasional yang terlibat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan tidak lepas juga dengan hasil atau target yaitu manusia-manusia yang dapat bersaing secara global. Perspektif ekonomi tidak dapat diterapkan dalam pendidikan, karena akan menempatkan pendidikan sebagai pilar dari kapitalisme. Dalam perspektif politik, pendidikan harus ditujukan untuk pengembangan pribadi yang mandiri dan bertanggungjawab, harus berpusat pada anak, perubahan terarah, partisipasi rakyat, pedagogik kesetaraan, tidak membedakan manusia, mengembangkan kemam-

puan berpikir secara mandiri, dan sebagainya. SNP menafikan hal tersebut, karena itu perlu direview, dan kalau perlu dicabut

## Referensi

- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional*. Depdiknas. Jakarta
- Dryden, Gordon dan Jeannette Voss. 2000. *Revolusi Cara Belajar* (Bag.1). Kaifa. Bandung
- Fattah, Nanang. 1996. *Landasan manajemen Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Hallak, J. 1985. *Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan*. Bharata Karya Aksara. Jakarta
- Husen dan Torsten. 1995. *The Learning Society*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Munandar, Utami. 1999. *Kreativitas dan Keberbakatan; Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat*. PT. Gramedia Pusataka Utama. Jakarta
- Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penerbit Gunung Agung. Jakarta. Tahun 2009
- Syah, Muhibbin. 1999. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Terbaru*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Tilaar. 1992. *Manajemen Pendidikan nasional; Kajian Pendidikan Masa Depan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Zakaria et al., 2012. *Hasil Diskusi Kelas*. Universitas Negeri Jakarta, pp. 25-31